

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGUNAAN ATAU PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS DI KOTA
PEKANBARU**

Fahima Azura¹, Evi Deliana², Separen³

fahimaazura2003@gmail.com¹, evi.deliana@lecturer.unri.ac.id², separen@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana implementasi peraturan tersebut, faktor penghambatnya, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang melibatkan studi hukum serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di BPKAD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Kota Pekanbaru. Sedangkan populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 telah berjalan melalui inventarisasi, penertiban, dan penerapan sanksi administratif. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian aparatur sipil negara, serta belum konsistennya penegakan sanksi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan pengawasan, sosialisasi peraturan, serta pembinaan disiplin aparatur. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum agar penggunaan kendaraan dinas dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Walikota, Kendaraan Dinas, Pengawasan, Aset Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Mayor of Pekanbaru Regulation Number 12 of 2022 concerning the Amendment to Mayor Regulation Number 100 of 2018 on the Procedures for the Use of Official Vehicles in Pekanbaru City. The issues examined in this research include how the regulation has been implemented, the inhibiting factors encountered, and the efforts undertaken by the local government to address the misuse of official vehicles. The research method used is an empirical juridical method with a sociological approach, which involves legal studies and data collection through interviews and observations at the BPKAD, Regional Secretariat, and Pekanbaru City Inspectorate. While the population and sample are all parties related to the problem being studied, the population and sample in this study are the Head of the Asset Division of the BPKAD of Pekanbaru City, the Regional Secretary of Pekanbaru City, and the Head of the Pekanbaru City Inspectorate. The results of the study indicate that the implementation of Mayor Regulation Number 12 of 2022 has been carried out through asset inventory, regulation enforcement, and the imposition of administrative sanctions. However, its implementation has not been fully effective due to several obstacles, including limited supervisory resources, low legal awareness among some civil servants, and inconsistent enforcement of sanctions. The efforts undertaken by the local government include strengthening supervision, conducting regulatory socialization, and improving disciplinary guidance for civil servants. Therefore, stronger

supervision mechanisms and consistent law enforcement are required to ensure that the use of official vehicles is conducted in an orderly, accountable manner and in accordance with the principles of good governance.

Keywords: *Implementation, Mayor Regulation, Official Vehicles, Supervision, Regional Assets.*

PENDAHULUAN

Transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu alat yang menunjang perkembangan perekonomian suatu negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pengangkutan atau transportasi dalam lingkungan tersebut dikenal dengan sebutan kendaraan dinas atau kendaraan operasional, merupakan pendukung seluruh kegiatan guna pencapaian tujuan agar lebih efisien dan efektif. Sarana dan prasarana adalah jenis alat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Alat yang dimaksud adalah aset atau barang yang digunakan dalam operasional. Seperti halnya yang terjadi dalam dunia eksekutif atau pemerintahan saat ini, baik di tingkat Pusat sampai dengan tingkat daerah Kota dan Kabupaten. Tanpa sarana yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga yang melayani masyarakat akan lambat memberikan respon atau kurang tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kendaraan dinas dinilai sebagai salah satu perlengkapan pendukung penting Pemerintah. Adapun salah satu cara yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang adil dan merata di seluruh wilayah adalah dengan mempunyai sarana transportasi yang memadai.

Transportasi merupakan salah satu alat penting yang mempunyai pengaruh besar terhadap individu, masyarakat, pembangunan ekonomi dan sosial politik suatu negara. Bisa dikatakan bahwa transportasi merupakan alat yang dapat mempengaruhi laju atau lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penyediaan kendaraan dinas oleh pemerintah daerah merupakan komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperhatikan dan merawatnya agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tujuan dengan baik tugas pegawai negeri sipil. Kendaraan dinas adalah aset atau barang milik negara atau daerah.

Dasarnya pemberian kendaraan dinas seperti mobil dan motor dinas, dimaksudkan untuk menunjang dan mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara, yaitu pelaksanaan fungsi eksklusif yang harus terkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik sebagaimana diatur dan dijelaskan Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi dan Disiplin Kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Aparatur Pemerintahan dalam melaksanakan tanggung jawab nya wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 2) Aparatur pemerintah berupaya secara sistematis dan berkelanjutan menjadi panutan dan tauladan dalam lingkungan masyarakat.

Tanpa adanya kendaraan dinas, pemerintah dalam hal ini sebagai pelayanan publik akan lamban atau kurang responsif dalam merespon kebutuhan masyarakat, kendaraan dinas merupakan salah satu penunjang yang penting dalam pemerintahan. Kesepakatan mengenai penggunaan kendaraan dinas tersebut telah dibuat dan disusun dalam suatu aturan yang mengikat antara si pengguna kendaraan dinas dengan institusi yang bersangkutan guna pencapaian tujuan dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

Disepakati bahwa kendaraan dinas sebenarnya paling baik digunakan untuk tugas resmi yang nantinya akan membawa hasil kepada institusi atau organisasi tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara dalam rangka dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang wajib mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggung jawab atas hasil dan meritokrasi dalam pengelolaan kinerjanya dan menerapkan prinsip dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kendaraan dinas dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533, menyebutkan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara atau Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Tabel I.1

Jumlah Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru

No	Unit/ Nama Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41
2.	Badan Permusyawaratan Desa	37
3.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam	11
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8
	Total	105

Sumber data: Data Kendaraan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2022-2025

Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan barang milik negara, atau Gubernur/Bupati/Walikota diperlukan penetapan status kepenggunaan yang dipilah yaitu yang disebut barang milik Negara atau barang milik daerah yang berupa barang,

konstruksi yang diantaranya dalam pengerjaan dan juga bisa barang yang pada mulanya perencanaannya untuk dihibahkan. Barang yang merupakan milik Negara yang lebih lanjut ditetapkan oleh para pihak pengelola barang atau Daerah juga memiliki barang yang ternyata lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintahan daerah setingkat.

Pelaksana fungsi negara dan pembangunan nasional sangat bergantung pada profesionalitas aparatur negara, terkhusus Pegawai Negeri Sipil guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya negara yang taat hukum, modern, beradab, dan demokratis tergantung dari keahlian masyarakat sipil yang adil dan bermoral tinggi memerlukan penyelenggara negara yang wajib memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada masyarakat berdasarkan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Akan tetapi masih banyak kendaraan dinas yang tidak dipergunakan untuk keperluan dinas malah justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau personal. Hal ini dibuktikan dengan masih aktif beroperasi diluar jam kerja. Karena jelas terlihat masih ada kendaraan dinas yang terparkir di kafe dan tempat makan pada malam hari, di pasar saat hari-hari libur misalnya, hal ini membuat masyarakat bertanya bagaimana sebenarnya prosedur dari penggunaan kendaraan dinas tersebut apakah memberikan hasil pada pemerintah yang bersangkutan, atau justru hanya digunakan untuk kepentingan pribadi si pemilik kendaraan dinas itu saja.

Cukup banyak opini negatif yang timbul dari masyarakat terhadap si pengguna kendaraan dinas ini, akan tetapi masyarakat tidak memiliki keberanian dan tidak mengerti untuk mempertanyakan hal terkait kepada siapa. Banyak hal yang dapat diteliti secara ilmiah berdasarkan opini masyarakat sebagai kontribusi kendaraan dinas ini untuk pemerintah, maka pemerintah bisa membenahi ulang opini negatif masyarakat terkait pemanfaatan kendaraan dinas diluar jam kerja.

Jika dengan berjalannya kendaraan dinas diluar jam kerja tidak memberikan hasil bagi institusi yang berkaitan, maka sebaiknya pemerintah mengambil langkah yang benar dan tepat agar tetap tercapainya tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebenarnya jika beroperasinya kendaraan dinas diluar jam kerja sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku, pastinya akan membawa hasil untuk institusi yang bersangkutan. Artinya apabila kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah sudah benar-benar difungsikan sesuai dengan tata cara dan aturan yang sudah disepakati, karena apa saja yang dilakukan dengan pemerintah harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat, pemerintah tidak dapat melaksanakan apa yang telah direncanakan demi pencapaian tujuan dalam negara ini.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru mengatur bagaimana kendaraan dinas harus digunakan dan dikelola untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan sarana dan prasarana yang mendukung dengan adanya transportasi atau yang disebut dengan kendaraan dinas yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Pemakaian Kendaraan Dinas pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa: “Kendaraan Dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional (Ahli Pertama atau Ahli Muda atau Mahir atau Penyelia).

Pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan sebagai berikut: “Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,

disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang atau tentang kecenderungan yang telah berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, data primer diperoleh dengan cara wawancara, kuesioner dan observasi, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurangnya Kesadaran dan Moralitas

Banyak pejabat melihat kendaraan dinas sebagai fasilitas pribadi, bukan sebagai aset negara yang dititipkan untuk menunjang pekerjaan. Sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelayan publik menjadi penyebab utama. Mereka merasa berhak menggunakan kendaraan tersebut di luar jam kerja untuk keperluan pribadi, seperti berbelanja atau berlibur, tanpa merasa bersalah karena menganggapnya sebagai bagian dari "keistimewaan" jabatan.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan

Sistem pengawasan yang ada saat ini sering kali tidak berjalan optimal. Inspektorat atau lembaga pengawas internal seringkali kurang proaktif dalam mendeteksi pelanggaran. Ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten juga membuat para oknum merasa aman untuk terus melakukan penyalahgunaan. Ketika pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan serius, hal ini menciptakan budaya permisif di mana penyalahgunaan dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak akan berdampak buruk bagi pelakunya.

3. Adanya Celah dan Ambiguitas dalam Aturan

Meskipun sudah ada peraturan, terkadang ada celah atau penafsiran yang tidak seragam. Misalnya, dalam beberapa kasus, aturan tidak secara eksplisit melarang penggunaan kendaraan dinas di hari libur, atau memberikan pengecualian yang luas yang bisa dimanipulasi. Kesenjangan regulasi ini sering dimanfaatkan oleh oknum untuk menghindari sanksi hukum.

4. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Publik

Informasi mengenai penggunaan kendaraan dinas sering kali tidak transparan bagi publik. Masyarakat tidak memiliki mekanisme yang mudah untuk melaporkan penyalahgunaan yang mereka lihat. Kurangnya akses informasi ini membuat pengawasan menjadi sulit dan memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi para oknum untuk menyalahgunakan aset negara tanpa diketahui.

Agar implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang kendaraan dinas bisa berjalan dengan baik, diperlukan tiga pilar utama: pengawasan ketat, penegakan aturan yang tegas, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa ketiga pilar ini, peraturan hanya akan menjadi tulisan di atas kertas.

Selain itu, menurut I Komang Roni Januar ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan kendaraan dinas ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Perkuat Pengawasan

Pengawasan yang baik tidak bisa hanya mengandalkan laporan. Perlu ada sistem yang

proaktif untuk memantau setiap penggunaan kendaraan antara lain:

- a. Inspeksi Mendadak: Pihak Inspektorat atau tim khusus perlu melakukan pemeriksaan mendadak, terutama di luar jam kerja, seperti di akhir pekan atau hari libur. Ini untuk memastikan tidak ada kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pergi berbelanja atau berlibur bersama keluarga.

Pemanfaatan Teknologi GPS: Pemerintah Kota Pekanbaru harus memasang GPS di setiap mobil dinas. Teknologi ini memungkinkan pemantauan lokasi, rute, dan jam penggunaan secara real-time. Jika ada mobil yang berada di luar area yang ditentukan atau digunakan di luar jam dinas, sistem akan langsung mengirimkan peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Ibu Kurniawati M.M selaku staf bagian aset di BPKAD Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa sistem pengawasan dari BPKAD Kota Pekanbaru terkait dengan kendaraan dinas yang digunakan oleh ASN yaitu:

- a. Proses pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh ASN dimulai dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan ASN yang menggunakan kendaraan dinas. BAST memuat klausa namun tidak terbatas dari Pasal 305 ayat 2 dan/atau Pasal 306 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan jenis BAST yang dibuat;
- b. Selain BAST, juga dibuatkan Pakta Integritas penggunaan BMD yang digunakan oleh ASN;
- c. Selanjutnya dalam tahapan penggunaa, Barang Milik Daerah (BMD) yang ada termasuk kendaraan dinas juga dilakukan inventarisasi/sensus minimal 5 tahun sekali untuk memutakhirkan dan meremajakan informasi kondisi terkini dari BMD yang ada;
- d. Kendaraan harus dikembalikan oleh pemakai jika terjadi salah satu dari sebab berikut:
 - a. pensiun;
 - b. mengundurkan diri dari jabatan.

2. Tegakkan Aturan dengan Sanksi Jelas

Aturan yang ada tidak akan efektif jika tidak ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Maka perlu saksi untuk mengaturnya antara lain:

- a. Sanksi Administratif: Oknum pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pencabutan hak penggunaan kendaraan.
- b. Transparansi Publik: Pemerintah bisa mempublikasikan nama-nama pejabat yang terbukti menyalahgunakan aset negara. Hal ini akan menimbulkan efek jera dan membangun rasa malu di kalangan ASN.

3. Optimalkan Pengelolaan Aset

Manajemen yang baik adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan sejak awal, maka yang dapat dilakukan pemerintah adalah :

- a. Sistem Peminjaman Terpusat: Penggunaan kendaraan dinas seharusnya tidak bersifat personal. Pemerintah bisa menerapkan sistem peminjaman terpusat, di mana semua peminjaman kendaraan harus melalui satu pintu dan tercatat secara digital. Dengan begitu, setiap penggunaan memiliki riwayat yang jelas.
- b. Inventarisasi Rutin: Lakukan inventarisasi dan audit rutin untuk memeriksa kondisi kendaraan, mencocokkan data pengguna, dan memastikan kendaraan digunakan sesuai peruntukannya.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Ibu Kurniawati M.M selaku staf bagian aset di BPKAD Kota Pekanbaru, beliau menyatakan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 adalah:

1. Kurangnya kesadaran PNS di Walikota Pekanbaru dalam menggunakan kendaraan dinas secara baik dan benar dan tertib administrasi.
2. Pengembalian kendaraan terlambat dilakukan oleh PNS yang tidak berhak menggunakannya. Salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut disamping kurangnya kesadaran mengembalikan kendaraan tersebut tepat pada waktunya adalah dikarenakan ketergantungan PNS dengan kendaraan dinas tersebut dalam penggunaan sehari-hari.
3. Kurangnya sistem pemantauan dan pengawasan dikarenakan keterbatasan personil pada BPKAD. Disamping itu, pengamanan BMD juga menjadi kewajiban Pengguna Barang (Kepala Perangkat Daerah) sehingga diperlukan kerjasama yang berkelanjutan antara BPKAD dengan perangkat daerah .

Penyalahgunaan kendaraan dinas oleh oknum pegawai umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor individu dan kelemahan sistem pengelolaan aset pemerintah. Banyak pegawai yang menganggap kendaraan dinas sebagai fasilitas yang melekat pada jabatan sehingga merasa wajar menggunakannya untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan, terutama ketika ketentuan pengawasan belum diterapkan secara efektif. Bahkan masih ada kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi karena pengguna merasa kendaraan tersebut sudah seperti milik pribadi, serta terdapat kendala berupa kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang jelas.

Kebiasaan ini semakin diperkuat oleh budaya organisasi yang permisif, dalam beberapa instansi penyalahgunaan kewenangan dianggap sebagai hal biasa sehingga sulit menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai aturan termasuk regulasi baru tentang pengelolaan fasilitas negara menjadikan sebagian pegawai tidak mengetahui batas penggunaan kendaraan dinas dengan jelas.

Situasi ini diperparah oleh ketiadaan fasilitas alternatif atau insentif transportasi yang memadai, sehingga kendaraan dinas kerap dianggap sebagai solusi termudah. Faktor-faktor tersebut menciptakan moral hazard, yaitu menurunnya kesadaran dan integritas dalam pengelolaan aset negara, yang akhirnya membuat peraturan seperti Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan atau Pemakaian Kendaraan Dinas Di Kota Pekanbaru sulit diimplementasikan sesuai tujuan.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota No.12 Tahun 2022 (Perubahan atas Peraturan Walikota No.100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas), hal itu dikuatkan berdasarkan data sekunder dan kasus-kasus yang relevan, adapun faktor penghambat antara lain:

1. Ketidak Jelasan Dokumen

Banyak kendaraan dinas di Pekanbaru tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Menurut laporan, terdapat ±725 unit kendaraan dinas Pemko yang hingga kini tidak memiliki dokumen kepemilikan, warisan dari pejabat sebelumnya.

Ketidaktejelasan kepemilikan ini dapat menyulitkan pengaturan legal pemakaian, pemeliharaan, dan tanggung jawab hukum atas kendala seperti kerusakan atau kecelakaan.

2. Administrasi Aset & Inventarisasi yang Lemah

Sistem administrasi inventaris kendaraan dan dokumen terkait masih belum rapi, sehingga menciptakan gap antara data di pembukuan dan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, kendaraan yang tercatat tetapi fisiknya sudah tidak ada, atau kendaraan masih ada tetapi dokumen legalnya hilang.

3. Keterbatasan Armada dan Sumber Daya Pemeliharaan

Beberapa OPD atau unit yang mengandalkan kendaraan dinas mengalami kesulitan karena kendaraan yang tersedia tidak cukup, kondisinya tua, atau sudah banyak yang tidak laik jalan. Pemeliharaan rutin memang dianggarkan tiap tahun oleh BPKAD, namun tidak semua unit bisa dipertahankan dalam kondisi prima.

Armada yang terbatas dan kondisi yang kurang baik menyebabkan penggunaan kendaraan dinas menjadi terhambat (misalnya tidak bisa digunakan jika dalam perbaikan atau tidak sesuai spesifikasi tugas).

4. Dokumentasi dan Legalitas yang Tidak Lengkap

Selain kepemilikan, banyak kendaraan yang terkait dengan legalitas (surat-surat, KIR, STNK, surat pajak, izin operasional jika ada) yang tercatat tidak lengkap atau kadaluarsa. Ini dapat memunculkan risiko hukum dan administratif, serta membatasi kemampuan pemerintah dalam menertibkan penggunaan sesuai peraturan. Kasus kendaraan tanpa bukti kepemilikan adalah contoh nyata.

5. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Meskipun Perwal sudah mengatur tata cara penggunaan kendaraan dinas, pengawasan terhadap pelanggaran seringkali kurang ketat. Sanksi yang tersedia mungkin ada dalam regulasi, tapi implementasinya lemah atau tidak konsisten. Hambatan ini bersifat administratif dan budaya: ketika pelanggaran terjadi, respons/resolusi terhadapnya sering lambat atau tidak transparan.

6. Warisan Aset dan Kendaraan yang Sudah Tidak Ada

Ada unit kendaraan yang tercatat tetapi fisiknya sudah tidak ada, sulit dilacak atau sudah dibongkar/terdapat komponen yang hilang. Karena data aset belum mutakhir, regulasi baru menjadi sulit diimplementasikan secara efektif terhadap seluruh kendaraan yang “tercatat” tapi tidak berada dalam kondisi pemakaian.

7. Pengaruh Faktor Luar Seperti Pandemi

Penundaan perawatan, pemeliharaan, dan urusan administrasi akibat kondisi luar seperti pandemi COVID-19 turut memperlambat implementasi kebijakan penghapusan aset atau peraturan terkait kendaraan. Misalnya dalam penelitian penghapusan aset kendaraan dinas, pandemi disebut sebagai salah satu faktor penghambat.

Pengelolaan kendaraan dinas harus dijalankan dengan disiplin yang tinggi agar aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan setiap PNS untuk menjaga dan menggunakan barang milik negara dengan sebaik-baiknya serta tidak menyalurkan fasilitas negara ke kepentingan pribadi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga melarang pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan dinas, seperti mudik atau kegiatan pribadi lainnya. Penegakan regulasi ini harus didukung dengan sistem monitoring, seperti penggunaan GPS pada kendaraan, pencatatan penggunaan kendaraan secara digital, dan audit berkala untuk mengidentifikasi penggunaan yang menyimpang. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menerapkan sanksi administratif maupun disipliner, termasuk pencabutan hak penggunaan kendaraan, hingga hukuman sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika terdapat unsur kerugian negara. Dengan langkah-langkah tersebut, regulasi yang jelas, monitoring, audit, dan pemberian sanksi tegas, harapan bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas dapat

diminimalkan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas aparatur pemerintahan pun menjadi lebih realistis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Ibu Kurniawati M.M selaku staf bagian aset di BPKAD Kota Pekanbaru, beliau menyatakan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 adalah:

1. Kurangnya keseradan PNS dalam menggunakan kendaraan dinas secara baik dan benar dan tertib administrasi;
2. Pengembalian kendaraan terlambat dilakukan oleh PNS yang tidak berhak menggunakannya. Salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut disamping kurangnya kesadaran mengembalikan kendaraan tersebut tepat pada waktunya adalah dikarenakan ketergantungan PNS dengan kendaraan dinas tersebut dalam penggunaan sehari-hari;
3. Kurangnya sistem pemantauan dan pengawasan dikarenakan keterbatasan personil pada BPKAD. Disamping itu, pengamanan BMD juga menjadi kewajiban Pengguna Barang (Kepala Perangkat Daerah) sehingga diperlukan kerjasama yang berkelanjutan antara BPKAD dengan perangkat daerah .

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyalahgunaan Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru

Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi praktik penyalahgunaan kendaraan dinas dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teori. Pertama, perspektif good governance menempatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sebagai fondasi utama pengelolaan aset publik. Penggunaan kendaraan dinas yang sesuai ketentuan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, langkah seperti memperjelas regulasi, menyediakan akses informasi, dan memastikan setiap kendaraan digunakan berdasarkan fungsi tugasnya menjadi wujud penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Selanjutnya, teori manajemen aset daerah menjelaskan bahwa setiap barang milik pemerintah harus melalui proses pengelolaan yang meliputi pendataan, pemanfaatan, pengawasan, dan evaluasi. Penyalahgunaan kendaraan dinas biasanya muncul ketika tahapan pengawasan atau pencatatan tidak dilakukan secara konsisten. Oleh sebab itu, Pemda perlu memperkuat mekanisme inventarisasi, menerapkan SOP penggunaan yang rinci, serta memastikan adanya kontrol rutin terhadap kondisi dan pemakaian kendaraan.

Dari sudut pandang teori pengawasan, penyimpangan penggunaan aset negara dapat dicegah melalui pengendalian internal yang terstruktur. Pengawasan yang dimaksud mencakup langkah pencegahan melalui sosialisasi aturan, pengawasan langsung seperti inspeksi maupun pengecekan lapangan, serta tindakan penegakan berupa sanksi ketika terjadi pelanggaran. Pendekatan ini menekankan bahwa kontrol yang kuat dan berkesinambungan merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan semata-mata untuk kepentingan kedinasan.

Teori kepatuhan juga relevan untuk memahami perilaku pegawai dalam mematuhi atau melanggar aturan. Kepatuhan dapat muncul karena dorongan moral, rasa tanggung jawab terhadap aturan organisasi, atau adanya konsekuensi hukum dan administratif. Dalam konteks kendaraan dinas, ketegasan sanksi, teladan dari pimpinan, serta budaya kerja yang menghargai aturan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna.

Terakhir, teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Walikota mengenai kendaraan dinas dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi aturan, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Ketika salah satu aspek ini lemah—misalnya komunikasi tidak merata atau SOP kurang rinci—maka peluang terjadinya penyalahgunaan semakin besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa regulasi dipahami oleh seluruh pegawai, sistem

pengawasan memadai, dan prosedur kerja terkait pinjam pakai kendaraan ditetapkan secara jelas.

Berdasarkan keseluruhan teori tersebut, upaya Pemerintah Daerah tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembenahan sistem pengelolaan aset, penguatan budaya kepatuhan, serta penataan mekanisme pengawasan dan birokrasi agar penggunaan kendaraan dinas berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

Kendaraan dinas merupakan sarana penting yang diberikan pemerintah daerah kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan publik. Kendaraan ini bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset daerah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, di Kota Pekanbaru masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan kendaraan dinas, seperti penggunaan untuk kepentingan keluarga, penggunaan di luar jam kerja, hingga penguasaan oleh pejabat setelah purna tugas. Fenomena ini mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai langkah untuk menekan praktik penyalahgunaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Ibu Kurniawati M.M selaku staf bagian aset di BPKAD, beliau menyatakan upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan pemakaian kendaraan dinas di Kota Pekanbaru dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 adalah :

1. BPKAD selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dalam hal penertiban penggunaan kendaraan dinas.
2. Disamping itu, Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam pengawasannya, termasuk penertiban kendaraan dinas.
3. Pengamanan BMD meliputi :
 - a. Pengamanan fisik ;
 - b. Pengamanan administrasi, dan
 - c. Pengamanan hukum
4. Selain dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, BPKAD juga melibatkan peran Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam penertiban aset kendaraan dalam bentuk Surat Kuasa Khusus.

Menurut Ichwana, S.H., M.H bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi upaya penyalahgunaan kendaraan dinas adalah dengan dilakukannya pemeriksaan, pengawasan, evaluasi dan inventarisasi secara berkala yang dilakukan oleh BPKAD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa setiap laporan terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas akan terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh BPKAD sesuai dengan fungsi pengelolaan aset daerah. BPKAD melakukan verifikasi administratif terhadap kendaraan dinas yang dilaporkan, meliputi pemeriksaan status kepemilikan aset, dokumen penggunaan, serta kesesuaian pemanfaatan kendaraan dengan peruntukan kedinasan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa apabila dalam proses verifikasi tersebut ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam penggunaan kendaraan dinas, maka BPKAD akan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan Inspektorat memiliki kewenangan sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah dalam menangani dugaan pelanggaran disiplin aparatur maupun penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Inspektorat menindaklanjuti laporan penyalahgunaan kendaraan dinas melalui mekanisme pengawasan internal, seperti pemeriksaan dan

investigasi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan rekomendasi, yang menjadi dasar bagi pimpinan daerah untuk mengambil langkah pembinaan maupun penjatuhan sanksi administratif terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan laporan penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan melalui koordinasi antara BPKAD sebagai pengelola aset daerah dan Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal, guna memastikan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mengatasi Penyalahgunaan Pemakaian Kendaraan Dinas ialah :

1. Inventarisasi Aset dan Penertiban Kendaraan Dinas

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) melakukan inventarisasi ulang terhadap kendaraan dinas. Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan jumlah, jenis, kondisi, dan siapa pengguna kendaraan dinas yang sah. Penertiban dilakukan dengan cara menarik kendaraan yang masih dikuasai oleh pensiunan pejabat maupun ASN yang tidak lagi berhak menggunakan fasilitas tersebut. Dengan langkah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa setiap aset daerah harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh dikuasai secara pribadi.

2. Penerapan Regulasi dan Surat Edaran Wali Kota

Untuk memperkuat dasar hukum, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan, tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi, dan wajib dikembalikan setelah jabatan berakhir. Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan bahwa barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas, hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Pengawasan dan Monitoring Berbasis Teknologi

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, Pemerintah kota Pekanbaru mulai menerapkan sistem monitoring kendaraan berbasis teknologi, seperti GPS tracking, pada sebagian kendaraan dinas. Langkah ini dilakukan agar pergerakan kendaraan dapat dipantau secara real-time, sehingga meminimalisasi penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi. Walaupun penerapannya masih terbatas karena keterbatasan anggaran, kebijakan ini merupakan inovasi penting dalam mendukung tata kelola aset daerah yang lebih transparan.

4. Pemberian Sanksi Administratif dan Surat Disiplin

Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberlakukan sanksi kepada ASN yang terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas. Sanksi ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan teguran lisan, teguran tertulis, hingga penurunan jabatan apabila ASN terbukti melanggar aturan penggunaan kendaraan dinas. Penerapan sanksi ini diharapkan menimbulkan efek jera dan memperkuat budaya disiplin aparatur.

5. Sosialisasi dan Pembinaan Etika Aparatur

Selain langkah represif, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan moral dan etika kepada ASN melalui sosialisasi, rapat koordinasi, dan pertemuan kedinasan. Sosialisasi ini menekankan bahwa kendaraan dinas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penggunaannya harus akuntabel dan tidak boleh disalahgunakan. Pembinaan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif ASN agar memahami bahwa kendaraan dinas adalah milik publik, bukan fasilitas pribadi.

6. Optimalisasi Anggaran dan Sistem Perawatan

Optimalisasi anggaran perawatan juga dilakukan dengan cara mencatat dan

mengawasi biaya pemeliharaan setiap kendaraan dinas. Catatan ini berfungsi ganda: selain memastikan kendaraan dalam kondisi baik, juga sebagai instrumen pengawasan. Misalnya, jika ada biaya pemeliharaan atau konsumsi bahan bakar yang tidak wajar, hal ini dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kendaraan.

7. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam beberapa kasus tertentu, Pemerintah Kota Pekanbaru menjalin kerjasama dengan kepolisian untuk menindaklanjuti penyalahgunaan kendaraan dinas yang merugikan keuangan daerah. Kolaborasi ini penting karena menegaskan bahwa penertiban tidak hanya berbasis administrasi internal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas.

Adapun Efektivitas Upaya yang dilakukan, inventarisasi dan penertiban aset daerah terbukti cukup efektif dalam mengembalikan kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Penguatan regulasi juga memberikan kepastian hukum, sedangkan inovasi pengawasan berbasis teknologi memperkuat aspek transparansi.

Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya personel pengawas, serta lemahnya konsistensi dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan kendaraan dinas di Pekanbaru ke depan sangat ditentukan oleh kombinasi antara ketegasan hukum, dukungan teknologi, dan pembinaan moral aparatur. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat serta budaya birokrasi yang disiplin, penyalahgunaan kendaraan dinas akan tetap sulit dihapuskan.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 telah berjalan melalui inventarisasi, penertiban, dan penerapan sanksi administratif, namun belum efektifitas secara substansif.
2. Faktor penghambat implementasi meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian ASN, budaya birokrasi yang permisif, serta belum konsistensinya penegakan sanksi.
3. Upaya pemerintahan daerah sudah mencakup langkah administratif, preventif, dan represif, namun memerlukan penguat dalam aspek pengawasan dan konsistensi penegakan.

Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan sistem pengawasan penggunaan kendaraan dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti pemasangan GPS tracking pada seluruh kendaraan dinas, guna memudahkan pemantauan dan mencegah penggunaan kendaraan di luar kepentingan kedinasan.
2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas harus dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pengecualian, agar tercipta efek jera serta menumbuhkan budaya disiplin di lingkungan aparatur sipil negara.
3. Sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh ASN memahami, mengetahui, dan menginternalisasi ketentuan yang berlaku, baik melalui forum kedinasan, media internal pemerintah, maupun kegiatan pelatihan aparatur.
4. Pembinaan etika dan disiplin aparatur sipil negara perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan tanggung jawab moral serta integritas dalam pengelolaan dan penggunaan aset negara, khususnya kendaraan dinas.
5. Pemerintah daerah disarankan untuk menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, terutama dalam penanganan kasus penyalahgunaan kendaraan dinas yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, guna memperkuat legitimasi dan efektivitas penegakan aturan.

6. Alokasi anggaran untuk pengawasan, pemeliharaan, serta digitalisasi aset daerah perlu ditingkatkan dan dioptimalkan agar implementasi peraturan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berjalan efektif pada aspek teknis dan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini T.Nirmala Dan Adtya A.Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Prima Media, Surabaya, 2003.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Manajemen Aset Negara, 2019.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Manajemen Aset Negara, Jakarta, 2019.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta: 2013.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Panduan Pengelolaan Kendaraan Dinas, 2020.
- George R. Terry, Principles of Management, Illinois: Richard D. Irwin, 2015.
- H. Nandang Alamsah D., S.H. M.Hum dan Tim Penulis, Teori & Praktek Kewenangan, Pandivan Buku, Yogyakarta, 2017.
- Hilman Hadikusuma, Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum, CV. Mandar Maiu, Bandung : 1995.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Andi Offset, Yogyakarta
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Mahmudi, Manajemen Aset Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta:Ghalia Indonesia :2004).
- Nugroho, Riant, Manajemen Keuangan Sektor Publik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Sedarmayanti, Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Siregar, Doli D. Manajemen Aset, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Yohanes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta : Graha Ilmu,2006).
- B. Jurnal/Tesis/Kamus**
- Andira, Pengawasan Penggunaan Kendaraan Dinas Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang, Skripsi, 2022.
- Andira. (2022). Pengawasan Penggunaan Kendaraan Dinas Berdasarkan Perda Kota Tanjung Pinang tentang Pengelolaan Barang milik Daerah. Tanjung Pinang: Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Arham Hasan & Asnawati Bora, “Dampak Penyalahgunaan Kendaraan Dinas,” Demokrasi: Jurnal Riset, 2025.
- Aswinda Nilam Sari,dkk “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas” Vol.1 No. 2 (Desember 2023), 75.
- B. Baharsyah dkk., “Rancang Bangun Sistem Peminjaman Mobil (SIPEMO),” RIGGS Journal, 2025.
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021.
- Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum” Vol. 5 No. 4 (Juli 2023), 11.
- Da'wa, U. F. (2021). Pelaksanaan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelalawan: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Devi Wahyu Ningsih dkk., “Analisis Hambatan Penghapusan Aset Kendaraan Dinas,” Public Service Review, 2023.
- Haris, M., “Etika Birokrasi dalam Pengelolaan Aset Daerah,” Jurnal Ilmu Administrasi, 2021.
- I Komang Roni Januar dkk., “Pengawasan Penggunaan Kendaraan Dinas,” Jurnal Ilmiah Manajemen Publik, 2020.
- I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006.
- Indah Nurmala Sari, Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok, Skripsi Universitas Islam Riau, 2022.
- Jessy Angelliza Chantika, Regita Cahyani, & Achmad Romadhon, “Peranan Manajemen Pengawasan” Vol.3 (Januari 2022), 78.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khekhe Nadea, Pengaturan Hak dan Kewajiban Penggunaan Mobil Dinas, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- M. Idris, Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Hukum Positif, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Nuzlan Botutihe “Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.6, No.2 (2017).
- Nuzlan Botutihe “Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.6, No.2 (2017).
- Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997).
- Putri Aprilisa (2024). Penyempurnaan SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Untuk Optimalisasi Efisiensi: Studi Kasus Pada SOP Pengajuan Servis Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. (Skripsi UniversitasTidar) <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream&fid=41064&bid=16165>
- Rachman & Sumarsono, “Analisis Efektivitas Penggunaan Kendaraan Dinas,” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Ratna Astriani, Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Riky Afrinaldi, Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Dinas menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Skripsi UIN Suska Riau, 2018.
- Rizka Ananda Maharani, “Manajemen Aset Pemerintah Daerah,” Administrativa: Jurnal Birokrasi, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Zainur STISIP Imam Bonjol, “Prosedur Pemakaian Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas DiSekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota”, Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol, Vol.1 No. 2 (November, 2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Wali Kota Pekanbaru tentang Penertiban Aset Bergerak.
- Kementerian PANRB, Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah, 2021.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Penetapan Pengguna Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri pasal 8 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Website/ Media Online

Antara News, "Pemko Pekanbaru Gandeng Polresta untuk Penertiban Kendaraan Dinas".

Detik.com, "574 Unit Mobil Dinas Diminta Dikumpulkan", 15 April 2025.

<https://www.pekanbaru.go.id>, diakses, tanggal, 14 Februari 2025

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/1938-kabag-perlengkapan-inventarisasi-aset-jadi-perhatian-bpk>, diakses tanggal, 14 September 2025

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/725-unit-kendaraan-dinas-pemko-tak-ada-bukti-kepemilikan>, diakses tanggal, 26 Agustus 2025

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-rutin-rawat-aset-kendaraan-dinas>, diakses tanggal, 1 Oktober 2025

Inews Pekanbaru, "Wali Kota Minta Mobil Dinas Dikembalikan", 2025.

JPNN.com, "Baru 268 Unit Mobil Dinas Berkumpul", 10 April 2025.

Media Center Riau, "Wali Kota Larang ASN Gunakan Mobil Dinas".

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, "725 Unit Kendaraan Dinas Pemko Tak Ada Bukti Kepemilikan".

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, "Inventarisasi Aset Jadi Perhatian BPK".

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, "Pemko Rutin Rawat Aset Kendaraan Dinas".

Riau Online, "Ratusan Unit Mobil Dinas Masih dikuasai Pejabat", 17 April 2025.

Riau Pos, "Pemko Pekanbaru Uji Coba GPS Kendaraan Dinas".